



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 163 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CURUGBITUNG KECAMATAN CURUGBITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
CURUGBITUNG KECAMATAN CURUGBITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang

bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung memiliki luas wilayah 832,21 Ha (delapan ratus tiga puluh dua koma dua satu hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung

Pasal 4

Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cipining Kecamatan Curugbitung, dan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cipining Kecamatan Curugbitung.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung dengan Desa Cipining Kecamatan Curugbitung

Pasal 5

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung dengan Desa Cipining Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cipining Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2004-23.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2005-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2005-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Babakan terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2005-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2005-004;
- f. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2005-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2005-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Cipining Kecamatan Curugbitung, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung terletak

pada TK 36.02.23.2004-23.2005-23.2008-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja

Pasal 6

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, dengan
Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung dan Desa
Cipining Kecamatan Curugbitung terletak pada TK
36.02.13.2021-23.2004-23.2005-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cicinta
hingga bertemu jembatan desa terletak pada TK
36.02.13.2021-23.2004-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai
Cicinta hingga bertemu simpul batas Desa Pasirkecapi
Kecamatan Maja, dengan Desa Curugbitung Kecamatan
Curugbitung, dan Desa Cilayang Kecamatan
Curugbitung terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2004-
23.2006-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung

Pasal 7

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan
Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung,
dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak

- pada TK 36.02.23.2004-23.2006-23.2007-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cicinta hingga bertemu Sungai Cicinta terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-001;
 - c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cicinta hingga bertemu Sungai Cicinta terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-002;
 - d. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cicinta hingga bertemu Sungai Cicinta terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-003; dan
 - e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cicinta hingga bertemu simpul batas Desa Pasirkecapi Kecamatan Maja, dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, dan Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.13.2021-23.2004-23.2006-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung

Pasal 8

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai
dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2007-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Cibangkong hingga bertemu Jalan Raya Ciburuy - Candi terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2007-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Raya Ciburuy - Candi hingga bertemu perempatan Cigobang

- terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2007-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Curugbitung - Ciburuy hingga bertemu persimpangan Jalan Curugbitung - Ciburuy terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2007-003;
 - e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu batas antara Kebun dan Sawah Cikarurahan terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2007-004;
 - f. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Cikarurahan hingga bertemu Sungai Ciparay terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2007-005; dan
 - g. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciparay hingga bertemu simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2006-23.2007-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung dengan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung

Pasal 9

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung dengan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2008-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun dan Sawah Turus hingga bertemu Jalan Turus terletak pada

- TK 36.02.23.2004-23.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Lebakasih Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2010-002;
 - d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun Lebak Situ hingga bertemu Sawah Cib uut terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2010-003;
 - e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Cib uut hingga bertemu Kebun Ciulam terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2010-004;
 - f. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Ciulam hingga bertemu Kebun Ciulam terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2010-005;
 - g. dilanjutkan ke arah utara melewati Sawah Cib uut hingga bertemu Sawah Cib uut terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2010-006;
 - h. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Ciulam hingga bertemu Sawah Cib uut terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2010-007;
 - i. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cib uut hingga bertemu Jalan Curugbitung - Lebakasih terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2010-008;
 - j. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Curugbitung Lebakasih hingga bertemu Jalan Curugbitung Lebakasih terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2010-009; dan
 - k. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sawah Cibangkong hingga bertemu simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2007-23.2010-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung

Pasal 10

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Cipining Kecamatan Curugbitung, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2005-23.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Cibereum hingga bertemu Sungai Cibereum terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cibereum hingga bertemu Jembatan Kampung Leuwidulang terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibereum hingga bertemu Jembatan Kampung Cokel terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2008-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibereum hingga bertemu simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2004-23.2008-23.2010-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022


BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 163

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 163 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CURUGBITUNG
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR PILAR BATAS DESA CURUGBITUNG KECAMATAN CURUGBITUNG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
C	PABU	36.02.13.2021.23.2004.2005. 1206.	106° 23' 31,514" E	6° 23' 17,087" S	653964	9293688
D	PBU	36.02.23.2004.2005. 1207.	106° 23' 11,711" E	6° 24' 16,193" S	653351	9291874
D	PABU	36.02.23.2004.2005.2008. 1208.	106° 22' 48,079" E	6° 25' 30,619" S	652618	9289590
D	PBU	36.02.23.2004.2008. 1212.	106° 23' 17,606" E	6° 25' 50,381" S	653524	9288980
D	PBU	36.02.23.2004.2008. 1213.	106° 23' 45,671" E	6° 26' 15,876" S	654384	9288195
D	PABU	36.02.23.2004.2008.2010. 1214.	106° 23' 37,278" E	6° 26' 49,658" S	654123	9287158
D	PBU	36.02.23.2004.2010. 1215.	106° 24' 6,463" E	6° 26' 49,219" S	655020	9287169
D	PBU	36.02.23.2004.2007.2010. 1216.	106° 24' 9,424" E	6° 26' 7,119" S	655115	9288462
D	PBU	36.02.23.2002.2007. 1216A	106° 24' 1,505" E	6° 25' 36,296" S	654874	9289409
D	PBU	36.02.23.2004.2006.2007. 1218.	106° 24' 7,794" E	6° 24' 36,431" S	655072	9291248


KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 163 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CURUGBITUNG
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CURUGBITUNG KECAMATAN
 CURUGBITUNG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.13.2021-23.2002-001	6° 23' 24,164" LS	106° 23' 41,929" BT	654283.37	9293469.57
TK 36.02.13.2021-23.2002-23.2005-000	6° 23' 17,087" LS	106° 23' 31,514" BT	653963.92	9293687.81
TK 36.02.13.2021-23.2002-23.2006-000	6° 23' 43,281" LS	106° 23' 52,660" BT	654611.51	9292881.50
TK 36.02.23.2002-23.2005-001	6° 23' 31,728" LS	106° 23' 21,637" BT	653659.21	9293238.91
TK 36.02.23.2002-23.2005-002	6° 23' 40,946" LS	106° 23' 25,454" BT	653775.73	9292955.48
TK 36.02.23.2002-23.2005-003	6° 24' 13,738" LS	106° 23' 13,012" BT	653390.70	9291949.30
TK 36.02.23.2002-23.2005-004	6° 24' 18,777" LS	106° 23' 16,394" BT	653494.19	9291794.24
TK 36.02.23.2002-23.2005-005	6° 25' 1,468" LS	106° 23' 3,524" BT	653095.19	9290484.01
TK 36.02.23.2002-23.2005-006	6° 25' 23,204" LS	106° 22' 59,587" BT	652972.42	9289816.73
TK 36.02.23.2002-23.2005-23.2008-000	6° 25' 30,619" LS	106° 22' 48,079" BT	652618.22	9289589.92
TK 36.02.23.2002-23.2006-001	6° 24' 33,014" LS	106° 23' 54,778" BT	654672.44	9291353.73
TK 36.02.23.2002-23.2006-002	6° 24' 9,411" LS	106° 24' 3,082" BT	654929.56	9292078.00
TK 36.02.23.2002-23.2006-003	6° 23' 56,714" LS	106° 23' 46,404" BT	654418.14	9292469.40
TK 36.02.23.2002-23.2006-23.2007-000	6° 24' 36,431" LS	106° 24' 7,794" BT	655072.07	9291247.69
TK 36.02.23.2002-23.2007-001	6° 25' 44,128" LS	106° 24' 4,558" BT	654966.95	9289168.59
TK 36.02.23.2002-23.2007-002	6° 25' 35,735" LS	106° 24' 1,006" BT	654858.54	9289426.68
TK 36.02.23.2002-23.2007-003	6° 25' 29,604" LS	106° 24' 3,329" BT	654930.43	9289614.82
TK 36.02.23.2002-23.2007-004	6° 24' 57,775" LS	106° 24' 8,475" BT	655091.22	9290592.03
TK 36.02.23.2002-23.2007-005	6° 24' 44,782" LS	106° 24' 11,198" BT	655175.98	9290990.89
TK 36.02.23.2002-23.2007-23.2010-000	6° 26' 7,119" LS	106° 24' 9,424" BT	655114.53	9288462.01
TK 36.02.23.2002-23.2008-001	6° 25' 39,795" LS	106° 23' 22,367" BT	653670.99	9289305.23
TK 36.02.23.2002-23.2008-002	6° 25' 50,381" LS	106° 23' 17,606" BT	653523.82	9288980.48
TK 36.02.23.2002-23.2008-003	6° 26' 15,826" LS	106° 23' 45,657" BT	654383.58	9288196.55
TK 36.02.23.2002-23.2008-23.2010-000	6° 26' 49,658" LS	106° 23' 37,278" BT	654123.29	9287158.10
TK 36.02.23.2002-23.2010-001	6° 26' 49,981" LS	106° 24' 4,951" BT	654973.48	9287145.86
TK 36.02.23.2002-23.2010-002	6° 26' 48,767" LS	106° 24' 6,892" BT	655033.22	9287182.96
TK 36.02.23.2002-23.2010-003	6° 26' 41,446" LS	106° 24' 12,614" BT	655209.65	9287407.36
TK 36.02.23.2002-23.2010-004	6° 26' 39,738" LS	106° 24' 13,466" BT	655235.98	9287459.76
TK 36.02.23.2002-23.2010-005	6° 26' 33,559" LS	106° 24' 15,070" BT	655285.77	9287649.40
TK 36.02.23.2002-23.2010-006	6° 26' 32,010" LS	106° 24' 15,334" BT	655294.03	9287696.95
TK 36.02.23.2002-23.2010-007	6° 26' 20,871" LS	106° 24' 15,445" BT	655298.39	9288039.11
TK 36.02.23.2002-23.2010-008	6° 26' 15,773" LS	106° 23' 59,738" BT	654816.20	9288197.00
TK 36.02.23.2002-23.2010-009	6° 26' 13,071" LS	106° 24' 13,054" BT	655225.56	9288278.89

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA